

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Jalan Pakkanrebeta Telp. 21169 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Mt.14/6-c/PP.00.11/183/1994

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH PERG. ISLAM MANNAGAE
DESA BELO KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional MI Perg. Islam Mannagae Nomor: MD.XIV/A.LI/C.II/01/1994 tanggal 03 Januari 1994 tentang Izin Operasional.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 dan No.45 Tahun 1984 tentang Peraturan dan Pembukuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 15, 16, 17, Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
8. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 28 A/E/1989 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta.
- Memperhatikan : Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Perg. Islam Mannagae Desa Belo Kecamatan Liliraja
Kabupaten Soppeng.

- KEDUA** : Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Perg. Islam Mannagae sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri. .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dadalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : WATANSOPPENG

Pada DEPARTEMEN : 1 PEBRUARI 1994



M. Iuddin Jailani
NIP. 150 169 431

Tembusan :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
2. Kepala Kantor P & K Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.